



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 24/Pdt.G/2018/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. **JUNIOR SEMI ANTONI KASE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 30 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Waingapu, 01 Juni 1988, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Pulau Mengkudu, RT.038/RW.010, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, selanjutnya **disebut sebagai Pemberi Kuasa** selaku Ahli Waris atas tanah pekarangan tereksekusi lelang Hak Tanggungan, yang selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **YALBEAM SEMLY KASE, A.Md,Kep.** Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 29 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Waingapu, 11 September 1989, Pekerjaan Karyawan Honoror, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jl. Pulau Mengkudu RT.038/RW.010, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, selanjutnya **disebut sebagai Pemberi Kuasa** selaku Ahli Waris atas tanah pekarangan tereksekusi lelang Hak Tanggungan, yang selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **JENI BANFATIN YUBLINA KASE,A.Ma.**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 24 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Waingapu, 01 Januari 1994, Pekerjaan Karyawan Honoror, Agama Kristen, beralamat di Jalan Pulau Mengkudu RT.038/RW.010, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, selanjutnya **disebut sebagai Pemberi Kuasa** selaku Ahli Waris atas tanah pekarangan tereksekusi lelang Hak Tanggungan, yang selanjutnya dalam surat gugatan ini disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **APRIANUS SEMLY KASE**, Tempat/Tanggal Lahir, Waingapu, 03 April 1995, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Pulau Mengkudu, RT.038/RW.010, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang selanjutnya disebut Sebagai **PENGGUGAT IV**; dalam hal ini para Penggugat menyerahkan Kuasa kepada ANDREAS TAMU AMA,SH, advokat/ Penasehat hukum & Rekan, berkantor di jalan Kawangu, Rt/Rw 006/002, Kel.Kawangu, kecamatan Pandawai, kabupaten

Halaman 1 dari 5 penetapan nomor 24/Pdt.G/2018/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumba timur, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 Oktober 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 8 Oktober 2018, dibawah register surat kuasa Nomor : 47/HK/Pdt/SK/2018/PN. Wgp;  
Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT** ;

## L A W A N

1. **PT. BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional,Tbk., KCP UMK Waingapu**, berkedudukan di Jalan Prof. DR. W.Z.YOHANES No. 1 Waingapu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini diwakili oleh **I NYOMAN TEMMY SUPRIYATNA bertindak selaku BRANCH MANAGER dan IRMA IVANA SOAN bertindak selaku CREDIT ADMINISTRATION** serta **ANDY SUKMADHI bertindak selaku Pejabat Penjual** (untuk selanjutnya disebut “Bank”), selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **BANGUN MUNTHE, Sarjana Ilmu Politik**, Jenis Kelamin Laki-laki,Umur 36 Tahun,Tanggal Lahir 19 Juli 1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Adam Malik KM.4, RT.037/RW.010, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam kedudukannya selaku Pemenang Lelang atas tanah pekarangan tereksekusi lelang atau tanah obyek sengketa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. Kantor **PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)** Kupang, beralamat di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh **INCENSIOUS KURNIADI EHOK, Sarjana Ekonomi**, yang dalam kedudukannya selaku Pejabat Lelang berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-180/WKN.14/KNL.05/2016 Tanggal 19 Mei 2016, (untuk selanjutnya disebut “Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Kantor Lelang Negara”) selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Jenderal Suharto Waingapu , dalam hal ini diwakili oleh YEREMIAS HANING, S.SIT yang dalam kedudukannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, (untuk selanjutnya disebut “Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur”) selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
5. **MARTHINUS KASE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 55 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Soe 07 Agustus 1963, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Pulau Mengkudu,

Halaman 2 dari 5 penetapan nomor 24/Pdt.G/2018/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.038/RW.010, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam kedudukannya selaku Penjamin atas tanah Hak Tanggungan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 September 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 November 2018 Para Penggugat diwakili oleh kuasa nya dipersidangan dengan tegas menyatakan mencabut gugatannya tertanggal 7 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat diajukan sebelum gugatan dibacakan ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan adalah merupakan hak dari pihak Para Penggugat asalkan sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBg tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun demikian pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menyatakan bahwa pihak para Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum para Tergugat menyampaikan jawaban dan apabila sudah ada jawaban dari para Tergugat maka pencabutan gugatan harus atas persetujuan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) serta ketentuan lain yg bersangkutan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya yang bernomor register perkara : 24/Pdt.G/2018/PNWgp;

*Halaman 3 dari 5 penetapan nomor 24/Pdt.G/2018/PN Wgp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.134.000,- (Dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin tanggal 5 November 2018, oleh kami PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.MH, dan ANAK AGUNG AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat I dan Turut tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat II,III dan Turut Tergugat I ;

Hakim - Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.MH PUTU WAHYUDI, S.H.

ANAK AGUNG AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya ATK	Rp. 250.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 1.843.000,-
3. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah :	<u>Rp. 2.134.000,-</u>

Halaman 4 dari 5 penetapan nomor 24/Pdt.G/2018/PN Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan nomor 24/Pdt.G/2018/PN Wgp.